



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Sukirno.
Pangkat/NRP	: Koptu / 31020025490471.
Jabatan	: Ta Penggud Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Lubuk Pakam, 2 April 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Kipan B Yonif 122/TS Dolok Masihul.

Terdakwa ditahan :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 122/TS selaku Anikum Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/09/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/19/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/25/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/69/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/68/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/143/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/199/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Paptera Nomor : Kep/67/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/188/PM I-02 / AD /IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/144/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 96 /AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.
 - 2) 1 (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penasihat hukum keberatan terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dakwaan oditur militer cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil.
- b. Penasihat hukum tidak sependapat terhadap dakwaan oditur militer yang menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Unsur ke -1 dan unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Namun apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang menyatakan pemeriksaan Para saksi dan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana militer dan semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi Oleh karenanya Oditur militer tetap pada penuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Kampung Pensiunan pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting Dolok Masihul Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaf selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3920025490471.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.
4. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amli Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-III Kopda B. Napitupulu.

7. Bahwa kemudian Saksi-I dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk nnengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu-sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter

dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undangundang RI No.35 tentang narkotika sesuai dengan surat BNNK Pematang Siantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan sedang berjalan An. Letda Chk (K) Nurhafni,SH sesuai Sprin kakumdan I/BB No 184/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bahagia Napitupulu.
Pangkat/NRP : Kopda/31000422290380.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Karo, 26 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama berdinan di Yonif 122/TS namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa guna mendukung program pimpinan / Komando Atas tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan prajurit TNI pada tanggal 14 Maret 2016 Danyonif 122/TS melakukan test urine terhadap 25 (dua puluh lima) orang anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan tugas Pam di Wilayah Perkebunan, juga melakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan/mengonsumsi Sabu-sabu di ruangan Staf I Yonif 122/TS. dan sekira pukul 17.00 WIB melakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap anggota Yonif 122/TS yang bertugas di Kompi B dan Kompi C Yonif 122/TS di Dolok Masihul.
3. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS menggunakan test Pack dari hasil pemerisaan tersebut dinyatakan 5 (lima) orang positif menggunakan Narkotika yakni Terdakwa, Praka Amlu Turnip , Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono selanjutnya Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono di amankan di sel Tahanan Yonif 122/TS.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi-II/Serka Danny, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim diperintahkan oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris Yonif 122/TS untuk mengawal Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono untuk pemeriksaan urine di Kantor BNNK di Jalan Keselamatan Kelurahan Suka Dame Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa setelah sampai di kantor BNNK Pematang Siantar Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dikumpulkan dalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mengambil data dengan memanggil satu persatu dan membagikan botol warna bening tempat menampung urine selanjutnya Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono diperintahkan menampung urine di kamar mandi yang awasi oleh petugas BNNK, Pasi Intel, Saksi dan Saksi-III.
6. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh Saksi-3 dr. Emy N. Sinaga beserta staf dengan menggunakan alat Test Pack dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sesuai surat BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika serta tidak mengetahui cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Danny Juanda.
Pangkat/NRP : Serka/21040016860684.
Jabatan : Dansi Intel.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Hamparan Perak Deli Serdang, 4 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama berdinasi di Yonif 122/TS namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa guna mendukung program pimpinan / Komando Atas tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan prajurit TNI pada tanggal 14 Maret 2016 Danyonif 122/TS melakukan test urine terhadap 25 (dua puluh lima) orang anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan tugas Pam di Wilayah Perkebunan, juga melakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan/mengkonsumsi Sabu-sabu di ruangan Staf I Yonif 122/TS. dan sekira pukul 17.00 WIB melakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap anggota Yonif 122/TS yang bertugas di Kompi B dan Kompi C Yonif 122/TS di Dolok Masihul.
3. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS menggunakan test Pack dari hasil pemerisaan tersebut dinyatakan 5 (lima) orang positif menggunakan Narkotika yakni Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono selanjutnya Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono di amankan di sel Tahanan Yonif 122/TS.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Kopda B. Napitupulu, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim diperintahkan oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris Yonif 122/TS untuk mengawal Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono untuk pemeriksaan urine di Kantor BNNK di Jalan Keselamatan Kelurahan Sukadame Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa setelah sampai di kantor BNNK Pematang Siantar Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dikumpulkan dalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mengambil data dengan memanggil satu persatu dan membagikan botol warna bening tempat menampung urine, selanjutnya Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono diperintahkan menampung urine di kamar mandi yang awasi oleh petugas BNNK, Pasi Intel, Saksi dan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh Saksi-3 dr. Emy N. Sinaga beserta staf dengan menggunakan alat Test Pack dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sesuai surat BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika serta tidak mengetahui cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Maria Emy N. Sinaga.
Pekerjaan : Dokter pada BNNK Pematangsiantar.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Vitaya Yudha No. 17 Kel. Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil berturut turut 3 (tiga) kali secara patut namun tidak hadir dengan alasan yang sah maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 maka keterangannya BAP dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2016 namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter sehari-hari bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kelurahan Suka Dame Kota Pematangsiantar.

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Pasi Intel Yonif 122/TS Lettu Inf Aris membawa Terdakwa Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono. Ke kantor BNNK Pematang Siantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematang Siantar guna dilakukan test/pemeriksaan urine.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.17 WIB Saksi mengambil data-data Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono selanjutnya membagikan tabung yang telah diberi masing-masing nama untuk menampung urin lalu memerintahkan untuk mengambil urine di kamar mandi diawasi oleh petugas dari Yonif 122/TS dan petugas BNNK.

5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono menggunakan alat Access 5 (lima) parameter untuk mengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ektasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu-sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3920025490471.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapangsamping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali dengan mulut setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya narkotika dari penyuluhan hukum di satuan dan pernah tahu ada anggota di satuannya yang terkena sanksi berat akibat menyalahgunakan narkotika serta Terdakwa tahu narkotika merusak mental dan kesehatan.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan dan kepala ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa ketika mengkonsumsi shabu shabu di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting dilakukan sendiri dan dinikmati sendiri tidak mengajak orang lain atau menyediakan untuk orang lain.

7. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung narkotika , kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amlu Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amlil Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultorn dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Int Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost untuk pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK tersebut petugas BNNK mengambil data dan membagikan botol kecil yang sudah diberi nama lalu memerintahkan untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Dama Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-III Kopda B. Napitupulu bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BNNK Pematangsiantar urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine dan pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2016 sesuai surat Dandepom I/1 Nomor R146/111/2016 tentang permohonan pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan namun setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 25 ml urine milik Terdakwa dengan uji marquis negatif serta hasil analisis Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner negatif Narkotika dengan Kesimpulan urine Terdakwa negatif mengandung narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB:3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.
2. 1 (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan menerangkan jika urine Terdakwa positif mengandung Narkotika ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3920025490471.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya narkoba dari penyuluhan hukum di satuan dan pernah tahu ada anggota di satuannya yang terkena sanksi berat akibat menyalahgunakan narkoba serta Terdakwa tahu narkoba merusak mental dan kesehatan.

6. Bahwa Terdakwa ketika mengkonsumsi shabu shabu di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting dilakukan sendiri dan dinikmati sendiri serta tidak mengajak orang lain atau menyediakan untuk orang lain.

7. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung narkoba, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amlu Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-1 Kopda B. Napitupulu.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :

- Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu-sabu
- Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- Angka 5 untuk hasil Benzodiazepine (Bzo) Obat penenang resep dokter

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 tentang narkotika sesuai dengan surat BNNK Pematang Siantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh oditur militer dalam tuntutananya sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa namun demikian terhadap amar pidananya Majelis takan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang berkebaratan Terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa serta menyatakan unsur ke- 1 dan ke-2 tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi majelis perlu menanggapi sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa

Bahwa Keterangan saksi dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) UU 31 tahun 1997 tentang Hukum acara Pidana militer dan dalam menilai keterangan Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) UU 31 tahun 1997 tentang Hukum acara Pidana militer.

2. Keberatan tentang ketidak terbuktian unsur ke-1 dan ke-2

Bahwa mengenai ketidak terbuktian unsur sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum karena majelis akan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan maka majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mejelis pertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa terhadap Repik dari oditur militer majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut karena majelis sependapat dengan oditur militer tentang Terdakwa telah terbuktinya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan oditur militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
- Unsur kedua : "Narkotika golongan I"
- Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaf selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3920025490471.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa .

5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya narkoba dari penyuluhan hukum di satuan dan pernah tahu ada anggota di satuannya yang terkena sanksi berat akibat menyalahgunakan narkoba serta Terdakwa tahu narkoba merusak mental dan kesehatan.

6. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung narkoba , kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amlu Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amlu Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar , setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-1 Kopda B. Napitupulu.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu-sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter.

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine. selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom V1 guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa .

5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amlu Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa , Praka Amlu Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-1 Kopda B. Napitupulu.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu-sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undangundang RI No.35 tentang narkotika sesuai dengan surat BNNK Pematang Siantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpasar I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri tidak untuk orang lain ataupun disediakan untuk orang lain..

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa .

4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya narkoba dari penyuluhan hukum di satuan dan pernah tahu ada anggota di satuannya yang terkena sanksi berat akibat menyalahgunakan narkoba serta Terdakwa tahu narkoba merusak mental dan kesehatan.

5. Bahwa Terdakwa ketika mengkonsumsi shabu shabu di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting dilakukan sendiri dan dinikmati sendiri serta tidak mengajak orang lain atau menyediakan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan oditur militer telah terpenuhi maka sangkalan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ke-1 dan ke-2 tidak terpenuhi tidak dapat diterima dan oleh karenanya sangkalan itu haruslah ditolak serta dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali ketika Terdakwa menjaga stand keyboard dikampung pensiunan Terdakwa meminum minuman keras berupa tuak setelah itu Terdakwa akan membeli rokok 4 bungkus seharga Rp 80.000,- namun oleh temannya Terdakwa ditawarkan shabu shabu dengan menukar 3 bungkus rokok seharga RP 60.000,- lalu karena kondisi baru minum tuak dan ingin tahu kemudian Terdakwa mau dan mengisapnya dipinggir sungai dibawah pohon sawit PTPN IV Sarang giting yang cara menghisap dan alatnya sudah diajari serta disiapkan temannya.

2. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri sehingga salah bergaul dan meminum minuman keras lalu karena berteman dengan orang yang biasa menggunakan narkoba maka ketika Terdakwa ditawarkan narkoba karena penasaran dan rasa ingin tahu lalu Terdakwa mau saja dan mencobanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghisap sabu sabu dapat merusak kesehatan dan mental terdakwa sebagai prajurit TNI serta akhirnya akan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah beberapa kali ikut operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan sapta marga dan sumpah prajurit

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penyuluhan hukum tentang larangan penyalahgunaan narkotika dan instuksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan tindakan tegas hingga pemecatan bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap juga melanggarnya.

2. Bahwa terhadap penyalahguna narkotika akan berdampak tidak baik terhadap kesatuan maupun pada diri Terdakwa sendiri, dan orang yang telah terindikasi Narkotika lebih lebih bagi anggota TNI maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di satuan sehingga Prajurit TNI yang demikian akan merugikan TNI dan kesatuannya.

3. Bahwa bagi seorang anggota TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan maka akan membahayakan anggota lain yang belum terindikasi dan kesatuannya.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer/ dipecat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta hal hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka majelis berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oditur militer perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa lebih cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat umum apabila nanti tidak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.

2. 1 (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM

3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan Ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Edi Sukirno, Koptu NRP 31020025490471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.

2. 1 (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota - I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)